



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No.7/Pid.B/2017/PN.TMT

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa, sebagai berikut :

#### Terdakwa

Nama Lengkap : JEFRI FANDI ABAS alias ATO  
Tempat lahir : Tilamuta  
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 20 November 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Ayuhulalo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : Aliyah (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
  2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan 15 Februari 2017;
  3. Hakim PN. Tilamuta sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan 14 Maret 2017;
  4. Ketua Pengadilan sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan 13 Mei 2017;
- Terdakwa di dalam menjalani persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 7/Pen.Pid/2017/PN.TMT tanggal 13 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pen.Pid/2017/PN.TMT tanggal 13 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana No. Reg. Perk: PDM-7/Epp.2/BLM/02/2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JEFRI FANDI ABAS Alias ATO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 7/Pid. B/2017/PN TMT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 351 Ayat (1) KUHP* sesuai dengan dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
  3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu Lima Ratus rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, Terdakwa menjadi tumpuan untuk merawat ibunya serta Terdakwa sudah berdamai dengan pihak korban maupun pihak keluarga korban, dikarenakan juga Terdakwa dengan pihak korban ini masih terikat hubungan kekeluargaan dan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pernyataan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum, dengan surat dakwaannya No. Reg. Perk: PDM-7/ Epp.2/ BLM/02/2017, dimana isi lengkap dakwaan tersebut yakni sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JEFRI FANDI ABBAS Alias ATO pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar jam 01.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di pinggir jalan di Dusun II Desa Ayuhulalo Kec. Tilamuta Kab. Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban RINO DINGO yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas berawal saat IRWAN DINGO dan saksi korban sedang duduk – duduk di pinggir jalan tidak berselang lama terdakwa datang menghantamkan kepalanya ke arah IRWAN DINGO dan terjadi adu mulut antara IRWAN DINGO dan terdakwa, saksi korban yang melihat kejadian tersebut langsung datang meleraikan keduanya dengan menarik IRWAN DINGO, kemudian tiba – tiba terdakwa meremas / mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian terdakwa mendorong saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ke belakang sehingga saksi korban terjatuh di atas aspal. Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam surat Visum et Repertum nomor : 445/18/RSUDTN/VISUM/IX/2016 tanggal 26 September 2016 yang ditandatangani

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 7/Pid. B/2017/PN TMT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh dr. Bobby Abdul Rahman dokter pada Rumah Sakit Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo dengan hasil pemeriksaan :

Luka terbuka dengan tepi tidak teratur pada belakang kepala dengan ukuran satu centi meter kali nol koma lima centi meter kali nol koma lima centimeter titik.

Kesimpulan : telah ditemukan adanya luka terbuka pada kepala akibat kekerasan tumpul dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari – hari. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan bantahan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RONI DINGO Alias RONI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa masih bersaudara sepupu dengan saksi;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2016 kira-kira jam 01.30 wita di pinggir jalan Dusun II Desa Ayuhulalo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo saksi sedang duduk-duduk di pinggir jalan dengan kakaknya IRWAN DINGO alias BODA;
- Bahwa kemudian terjadi perkelahian antara IRWAN DINGO dengan Terdakwa sampai Terdakwa sempat memukul namun ditangkis dan menggigit tangan IRWAN DINGO dan atas perihal tersebut saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa kemudian saksi bermaksud meleraikan antara Terdakwa dengan saksi IRWAN DINGO namun saksi dicekik lehernya dengan tangan kanan Terdakwa lalu didorong ke belakang dan saksi jatuh ke jalan;
- Bahwa saksi mengalami luka robek kepala bagian belakang dan mengeluarkan darah akibat terbentur aspal;
- Bahwa luka saksi hanya ditutup dengan perban saja dan saat itu pekerjaan saksi sebagai tukang panjat kelapa sempat terganggu karena pusing namun beberapa hari kemudian keadaan saksi sudah normal seperti sedia kala;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sudah tidak ada permasalahan lagi dan sudah berdamai;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah dan Terdakwa membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Saksi IRWAN DINGO Alias BODA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa masih bersaudara sepupu dengan saksi;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2016 kira-kira jam 01.30 wita di pinggir jalan Dusun II Desa Ayuhulalo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo saksi sedang duduk-duduk di pinggir jalan dengan adiknya RONI DINGO Alias RONI;
- Bahwa Terdakwa lebih dahulu menabrakkan kepalanya ke arah kepala saksi dan mengenainya;
- Bahwa kemudian saksi menasehati Terdakwa berkata "kalau mabuk pulang saja";
- Bahwa kemudian terjadi perkelahian antara saksi dengan Terdakwa sampai Terdakwa sempat memukul ke arah wajah saksi namun ditangkis dan kemudian Terdakwa berusaha mengunci badan saksi namun saksi berusaha melepaskan diri dengan cara menggigit tangan jari Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat yang bersamaan saksi RONI DINGO bermaksud meleraikan antara Terdakwa dengan saksi namun saksi RONI DINGO dicekik lehernya dengan tangan kanan Terdakwa lalu didorong ke belakang dan saksi jatuh ke jalan;
- Bahwa saksi ketahui Terdakwa saat itu sedang setengah sadar karena pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa saksi mengalami luka robek kepala bagian belakang dan mengeluarkan darah akibat terbentur aspal;
- Bahwa saksi RONI DINGO kemudian dibawa ke RS tani dan Nelayan Boalemo untuk dirawat dengan dijahit dan diperban, dimana saat itu saksi mengeluarkan biaya kurang lebih Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara saksi korban, saksi sendiri dengan Terdakwa sudah tidak ada permasalahan lagi dan sudah berdamai;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2, Terdakwa tidak ada keterangan yang di sanggah dan Terdakwa membenarkan keterangannya;

3. Saksi IDIL FITRI DINGO alias IDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa masih bersaudara jauh dengan saksi;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2016 kira-kira sudah lewat tengah malam di pinggir jalan Dusun II Desa Ayuhulalo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo saksi sedang tidur di dalam rumah mendengar teriakan seorang laki-laki dari luar;
- Bahwa kemudian saksi berusaha keluar rumah untuk melihat keadaan dan ternyata ada Terdakwa dengan saksi IRWAN DINGO sedang saling adu mulut dan tanpa adanya saksi RONI DINGO;
- Bahwa kemudian saksi berusaha mendekat ke lokasi kejadian dan keadaan sudah mereda;
- Bahwa saksi tidak begitu jelas apakah antara Terdakwa dengan saksi IRWAN DINGO sedang saling pukul, yang terdengar hanya adu mulut dan saksi tidak mengetahui kejadian sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 3, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah dan Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SRI WAHYUNI MANTO Alias YUNI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa tinggal bertetangga dengan saksi;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2016 kira-kira sudah lewat tengah malam di pinggir jalan Dusun II Desa Ayuhulalo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo saksi mendengar teriakan seorang laki-laki di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa kemudian saksi mendekati lokasi dan ternyata Terdakwa dengan saksi IRWAN DINGO sedang berkelahi dengan saling tarik dan beradu mulut ;
- Bahwa saksi berusaha meleraikan antara Terdakwa dengan saksi IRWAN DINGO;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi RONI DINGO di lokasi kejadian dan saksi tidak mengetahui kejadian sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 4, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah serta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa tidak mengahdirkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa JEFRI FANDI ABAS Alias ATO:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2016 kira-kira jam 01.30 wita di pinggir jalan Dusun II Desa Ayuhulalo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo Terdakwa sedang akan membeli minuman beralkohol di sebuah warung;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi IRWAN DINGO di lorong rumah lalu Terdakwa yang saat itu sudah minum minuman beralkohol menandukkan kepalanya ke arah wajah saksi IRWAN DINGO dan mengenai bagian dahinya;
- Bahwa kemudian saksi IRWAN DINGO menasehati Terdakwa berkata "kalau mabuk pulang saja";
- Bahwa karena Terdakwa emosi kemudian terjadi perkelahian antara saksi dengan Terdakwa diawali dengan Terdakwa memukul ke arah wajah saksi IRWAN DINGO dengan tangan mengepal namun ditangkis;
- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha mengunci badan saksi IRWAN DINGO dengan cara merangkulnya namun saksi IRWAN DINGO berusaha melepaskan diri dengan cara menggigit jari tangan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat yang bersamaan saksi RONI DINGO bermaksud meleraikan antara Terdakwa dengan saksi IRWAN DINGO, namun Terdakwa dengan cepat membalikan badan dan mencekik leher saksi RONI DINGO dengan tangan kanan lalu didorong ke belakang dan saksi RONI DINGO jatuh ke jalan;
- Bahwa saksi mengalami luka robek kepala bagian belakang dan mengeluarkan darah akibat terbentur aspal;
- Bahwa Terdakwa kemudian pulang ke rumah dan saat itu tidak mengetahui bagaimana keadaan saksi RONI DINGO maupun saksi IRWAN DINGO;
- Bahwa antara saksi korban, saksi sendiri dengan Terdakwa sudah tidak ada permasalahan lagi dan sudah berdamai;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yaitu berupa: visum et repertum nomor 445/18/RSUDTN/VISUM/IX/2016 dari RSUD Tani dan Nelayan Kab. Boalemo terhadap pemeriksaan saksi korban RONI DINGO yang ditandatangani oleh dr.Boby Adul Rahman dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Terdapat luka terbuka akibat kekerasan benda tumpul dengan tepi tidak teratur pada belakang kepala dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter titik, dimana atas luka tersebut korban mengalami akibat halangan ringan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan satu sama lain, maka diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 7/Pid. B/2017/PN TMT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 September 2016 kira-kira jam 01.30 wita di pinggir jalan Dusun II Desa Ayuhulalo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi IRWAN DINGO dengan diawali Terdakwa menandukkan kepalanya mengenai dahi saksi IRWAN DINGO dan selanjutnya Terdakwa memukul bagian wajah namun berhasil ditangkis;
- Bahwa Terdakwa kemudian merangkul saksi IRWAN DINGO namun saat itu saksi IRWAN DINGO berusaha melepaskan rangkulan dengan cara menggigit jari tangan Terdakwa;
- Bahwa pada saat yang bersamaan saksi RONI DINGO datang berusaha untuk melerai, namun seketika Terdakwa membalikkan badan lalu mencekik leher saksi RONI DINGO dengan tangan kanan lalu mendorong ke belakang hingga saksi RONI DINGO jatuh dengan kapala bagian belakang membentur aspal;
- Bahwa saksi RONI DINGO mengalami luka robek serta dijahit pada bagian belakang kepala berdasarkan visum et repertum RS Tani dan Nelayan Boalemo dan atas kejadian tersebut saksi RONI DINGO mengalami luka ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- Unsur "Barang siapa";
- Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan"
- ad. a Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa JEFRI FANDI ABAS Alias ATO dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

ad. b Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa penganiayaan (Mishandeling) itu menurut kamus Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta 1994:48) mengatakan bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan dan sebagainya). Sedangkan KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan selain hanya menyebut penganiayaan saja, namun dari pengertian Arrest Hoge Raad 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, serta bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa kriteria menyebut seseorang yang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (Opzetelijk) untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 September 2016 kira-kira jam 01.30 wita saksi RONI DINGO dan saksi IRWAN DINGO sedang duduk-duduk di pinggir jalan Dusun II Desa Ayuhulalo, Kec. Talamuta, Kab. Boalemo;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi IRWAN DINGO berpapasan dengan Terdakwa di salah satu lorong rumah yang saat itu hendak menuju ke warung untuk membeli lagi minuman beralkohol, namun saat itu Terdakwa yang sebelumnya sudah mendapat pengaruh minuman beralkohol berjalan ke arah saksi IRWAN DINGO dan membenturkan kepalanya ke dahi saksi IRWAN DINGO;

Menimbang, bahwa kemudian saksi IRWAN DINGO menasehati Terdakwa dengan berkata “jika sudah mabuk pulang ke rumah saja”, lalu Terdakwa tiba-tiba mengajak berkelahi dengan saksi IRWAN DINGO;

Menimbang, bahwa dalam perkelahian tersebut Terdakwa melayangkan pukulan dengan tangan kanan, namun sempat ditangkis, kemudian Terdakwa berusaha mengunci dengan cara merangkul saksi IRWAN DINGO kemudian IRWAN DINGO berusaha melepaskan diri dengan cara menggigit jari tangan Terdakwa dan pada saat yang bersamaan saksi RONI DINGO datang untuk meleraikan, namun tiba-tiba Terdakwa membalikkan badan ke arah saksi RONI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINGO kemudian mencekik lehernya dan mendorong ke belakang hingga terjatuh dengan kepala bagian belakang membentur ke aspal;

Menimbang, bahwa kejadian berkelahi tersebut sempat disaksikan saksi IDIL FITRI serta saksi SRI WAHYUNI MANTO, namun kedua saksi tersebut tidak pernah melihat adanya pemukulan yang dilakukan Terdakwa melainkan hanya saling teriak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari jika perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan yakni dengan mencekik saksi RONI DINGO serta mendorong ke belakang hingga terjatuh dan kepala bagian belakangnya membentur aspal, maka Terdakwa sadar hal tersebut akan mengakibatkan rasa sakit pada bagian belakang saksi RONI DINGO dan kemungkinan untuk mendapatkan luka itu ada karena kepala saksi RONI DINGO telah membentur aspal;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan bukti visum 445/18/RSUDTN/VISUM/IX/2016 tanggal 26 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. Bobby Abdul Rahman dokter pada Rumah Sakit Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo dan keterangan dari saksi IRWAN DINGO dan saksi RONI DINGO, bahwa saksi RONI DINGO mengalami luka robek serta mendapatkan beberapa jahitan di kepalanya dan atas perihal tersebut saksi RONI DINGO mengalami pusing beberapa hari, namun kembali menjadi normal seperti biasanya setelah itu, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat apa yang dialami saksi RONI DINGO adalah bentuk luka dalam kategori ringan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 7/Pid. B/2017/PN TMT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan namun Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa menjadi tumpuan untuk merawat ibunya serta Terdakwa sudah berdamai dengan pihak korban maupun pihak keluarga korban, dikarenakan juga Terdakwa dengan pihak korban ini masih terikat hubungan kekeluargaan dan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dari permohonan Terdakwa yang lainnya di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan mengakibatkan luka pada saksi RONI DINGO;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa masih ingin merawat ibunya;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian baik kepada saksi RONI DINGO maupun kepada keluarga dari saksi RONI DINGO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa dimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI FANDI ABAS alias ATO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) bulan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 7/Pid. B/2017/PN TMT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017 oleh kami **FERDIANSYAH, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian **IRWANTO, SH.** dan **ALIN MASKURY, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **DAVID MANDAGI, SE., SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta dan dihadiri oleh **SYAHRIANTO SUBUKI, SH.** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boalemo serta dihadiri Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd.

**IRWANTO, SH.**

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

**ALIN MASKURY, SH.**

KETUA MAJELIS,

Ttd.

**FERDIANSYAH, SH.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**DAVID MANDAGI, SE.SH.**